



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Pol

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

Rosalia, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Sumarorong 10 Oktober 1989, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Lambanan, Desa Tadisi, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Anton Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Buttuliling 11 Oktober 1978, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Beralamat dan Bertempat tinggal di Dusun Lambanan Desa Tadisi Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 09 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 09 Mei 2018 dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Pol yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dan penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dijemahat Bukit zaitun Lambanan, Gereja toraja mamasa dihadapan pendeta yang bernama Benyamin.S.Th Pada tanggal 30 september 2011 dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-kw-01092012-0041 pada tanggal 1 september 2012 dari kantor catatan sipil Kab. Mamasa
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal dan berdomisili sementara di rumah kontrakan di kota makkassar
3. Bahwa dari hasil perkawinan tidak dikaruniai Anak
4. Bahwa pada awalnya, Rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun setelah 4 tahun perkawinan tergugat mulai berubah sikap dan tidak perhatian lagi seperti biasanya, sampai pada tanggal 7 april 2016 tergugat tiba-tiba pergi dari rumah kontrakan tanpa alasan yang jelas karena tergugat dan penggugat tidak pernah bertengkar sebelumnya dan tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kontrakan sampai kontrak rumah tersebut habis pada bulan itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah tergugat pergi dari rumah penggugat mencoba mencari dan menghubungi tergugat namun tidak berhasil namun penggugat tidak pernah menyerah menghubungi tergugat sampai tergugat mau mengangkat telepon tergugat hanya mengatakan lewat telepon kalau tergugat tidak bisa kembali lagi dan melanjutkan kontrak rumah tersebut dan menyuruh penggugat kembali ke kampung yaitu ke orang tua penggugat karena tidak punya tempat tinggal lagi di makassar dan semenjak itu penggugat tidak pernah dinafkahi lahir batin oleh tergugat
6. Bahwa setelah penggugat kembali kekampung yaitu di Lambanan Desa tadisi Kab. Mamasa penggugat mencoba mnghubungi tergugat dan keluarga tergugat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi tergugat hanya mengatakan lewat telepon kalau tergugat ingin bercerai namun itu hanya di katakan lewat telepon saja dan setelah itu nomor telepon tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada komunikasi lagi
7. Bahwa pada Tgl 25 bulan oktober tahun 2017 penggugat mencoba menghubungi kerabat tergugat dan sepakat untuk mengadakan pertemuan keluarga dan pertemuan keluarga di adakan pada bulan oktober dan desember yang di hadiri tua-tua adat dan kepala Desa namun tergugat tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut hanya orang tua dan saudara tergugat yang hadir dan lewat orang tua tergugat mengatakan kalau tergugat hanya ingin bercerai sehingga di pertemuan kedua tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh tergugat dan penggugat yang di ketahui oleh kepala Desa Tadisi
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwa tergugat tidak bisa lagi membentuk keluarga yang rukun dan damai dengan penggugat, maka telah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali kelas II untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-kw-01092012-0041 pada tanggal 1 september 2012 dari kantor catatan sipil kabupaten mamasa putus karena perceraian
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali kelas II untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar di catatkan dalam buku register perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 04 Juni 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah Nomor 18/ SN-BZL/ IX/ 2011 antara Antoniu dengan Rosalia yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Klasis Sumarorong Jemaat Bukit Zaitun Lambanan, yang diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 7603065010890003 atas nama Rosalia, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01092012-0041 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Anton dengan Rosalia pada tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Oktober 2012, yang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7603060409120002 atas nama kepala keluarga Anton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 04 September 2012, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinasegel, bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Robert Rotto, Lahir Simbuang tanggal 03 Nopember 1962, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lambanan, Desa



Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Lambanan, Sumarorong yang mana Penggugat tidak datang pada acara resepsi pernikahannya dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Sumarorong, baru kemudian pindah ke Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun;
 - Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan, tapi Tergugat tidak pernah datang;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi Barens B, Lahir Mamasa tanggal 23 Maret 1966, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lambanan, Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat namun Saksi lupa kapan dan dimana mereka menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Nikah penggugat dan tergugat, dari gereja, tapi Saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui Handphone yang tidak Saksi ketahui masalahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

3. Saksi Susianti, Lahir Lambanan tanggal 02 September 1997, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lambanan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Lambanan, Sumarorong pada tanggal 30 September 2011 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Sumarorong, baru kemudian pindah ke Makassar;
 - Bahwa sekitar tahun 2016, Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sampai dengan sekarang karena mereka berdua sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat akhirnya kembali ke Sumarorong pada tahun 2016 itu;
 - Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau menghadirinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 19/ Pdt. G/ 2018/ PN. Pol tanggal 21 Mei 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 19/ Pdt. G/ 2018/ PN. Pol tanggal 04 Juni 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018;

ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap jika Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen di Jemaat Bukit Zaitun Lambanan, Gereja Toraja Mamasa dihadapan pendeta Benyamin.S.Th pada tanggal 30 september 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01092012-0041 pada tanggal 01 September 2012;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili sementara di rumah kontrakan di kota Makassar;
- Bahwa dari hasil perkawinan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun setelah 4 tahun perkawinan, Tergugat mulai berubah sikap dan tidak perhatian lagi, sampai pada tanggal 07 April 2016, Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah kontrakan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kontrakan sampai kontrak rumah tersebut habis pada bulan itu juga
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat mencoba mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak berhasil namun Penggugat tidak pernah menyerah menghubungi Tergugat sampai tergugat mau mengangkat telepon, Tergugat hanya mengatakan lewat telepon kalau Tergugat tidak bisa kembali lagi dan melanjutkan kontrak rumah tersebut dan menyuruh Penggugat kembali ke kampung yaitu ke orang tua penggugat karena tidak punya tempat tinggal lagi di Makassar dan semenjak itu Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir batin oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat kembali ke kampung yaitu di Lambanan, Desa Tadisi, Kabupaten Mamasa, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan keluarga tergugat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi Tergugat hanya mengatakan lewat telepon kalau Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat mencoba menghubungi kerabat tergugat dan sepakat untuk mengadakan pertemuan keluarga dan pertemuan keluarga diadakan pada bulan Oktober dan Desember yang dihadiri tua-tua adat dan Kepala Desa namun Tergugat tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut hanya orang tua dan saudara tergugat yang hadir dan lewat orang tua tergugat mengatakan kalau Tergugat hanya ingin bercerai sehingga di pertemuan kedua tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Tadisi;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini, yang mana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu foto copy Surat Nikah Nomor 18/ SN-BZL/ IX/ 2011 antara Antoniu dengan Rosalia (vide Bukti P-1) dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01092012-0041 antara Anton dengan Rosalia (vide bukti P-3) serta dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan penggugat yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Nomor 7603-KW-01092012-0041 putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjanji yaitu Saksi Robert Rotto, Saksi Barens dan Saksi Susianti yang saling berkesesuaian menyatakan jika di dalam perjalanan perkawinan penggugat dan tergugat telah terdapat keadaan yang tidak harmonis lagi yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/ cekcok yang mana kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang dan juga akhirnya Penggugat kembali ke Sumarorong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah coba didamaikan untuk dipersatukan kembali oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak pernah mau hadir;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika telah terbukti bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya itu petitum kelima gugatan penggugat mengenai permintaan penggugat agar supaya Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa adalah tidak lagi menjadi kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk mengirimkan/ melaporkan tentang adanya perceraian, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan pemohon tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 September 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01092012-0041 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 September 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01092012-0041 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan II Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01092012-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Oktober 2012;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 991. 000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ADNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGITA, SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan HASANUDDIN., S. HI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HASANUDDIN., S. HI

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	6.000 ,-
Redaksi	: Rp.	5.000 ,-
Panggilan	: Rp.	900. 000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.	991. 000, - (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)